

## TEORI KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH SYIAH DAN SUNNI

**Abd. Manaf**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh  
Jl. Meurandeh, Kota Langsa, Propinsi Aceh.

Corresponding Author : Abd. Manaf, ✉ [abdulmanaf@iainlangsa.ac.id](mailto:abdulmanaf@iainlangsa.ac.id)

### ABSTRAK

Pengangkatan kepala Negara menjadi perbincangan yang menarik untuk dikemukakan dalam penelitian ini terutama ruang lingkup pemikiran Syiah dan Sunni. Dalam konteks aliran Syiah bahwa Ali merupakan khalifah (pemimpin) yang terpilih secara khusus dari Nabi Muhammad SAW. Paradigma pemikiran Syiah tentang imamah adalah merupakan suatu doktrin bahwa kepemimpinan tidak bersifat umum sebab kepemimpinan termasuk rukun agama dan kaedah Islam karena itu Nabi tidak boleh melupakan dan menyerahkannya kepada umat dan bahkan Nabi wajib menentukan imam bagi umat Islam dan juga imam itu harus ma'shum. Dalam konteks falsafah politik aliran Sunni secara global berazaskan atas empat kaidah. *Pertama*, prinsip berlandaskan azas zuriah, yaitu keturunan Quraisy. *Kedua*, prinsip baiat. Pemilihan kepala Negara oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini *ahlu halli wa al-'aqdi* dan mereka umat Islam mengadakan suatu kontrak sosial dengan kepala Negara terpilih. *Ketiga*, asas musyawarah. Dalam memilih kepala Negara dan lembaga yang menentukan kepala dalam suatu Negara mesti berasaskan musyawarah, yaitu orang yang terpilih dalam musyawarah. *Keempat*, prinsip keadilan yaitu pemimpin yang terpilih memiliki sifat adil baik sebagai calon pemimpin maupun sebagai pemimpin terpilih dan keadilan pada saat memimpin. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan kewajiban umat secara mutlak yang harus diutamakan dan dilaksanakan

**Kata Kunci:** *kepemimpinan, perspektif, syiah, sunni.*

How to Cite : Manaf, A (2023). Teori Kepemimpinan Dalam Perpektif Syiah dan Sunni. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 7(1), 83-96

DOI : 10.52266/sangaji.v7i1.1560

Journal Homepage : <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1560>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## PENDAHULUAN

**S**yi'ah adalah mazhab yang berkaitan dengan politik yang pertama kali lahir di dalam Islam. Mazhab Syi'ah hadir pada masa-masa akhir kekhalifahan Usman Bin Affan di Mesir, kemudian merekah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (Zahrah, 1996). Konon Ali sendiri tidak pernah berusaha mengembangkannya, tetapi dengan sifat dan akhlaknya, seperti ketaatannya beragama sudah memberikan dorongan perekahan tersebut.

Para pengikut Syi'ah mengkultus Ali bin Abi Thalib dan keturunannya secara berlebihan. Pada masa dinasti Umayyah adalah waktu yang sangat mendukung untuk pemujaan itu, dikarenakan Mu'awiyah sudah membangun adat yang buruk pada periodenya yang berterusan hingga masa anak mu'awiyah, Yazid dan penerus-penerusnya, hingga datang periode Umar bin Abdul Aziz. Adat buruk tersebut adalah melaknat 'Imam al-Huda', Ali bin Abi Thalib tiap akhir khutbah Jum'at.

Pada periode Yazid, Husein bin Ali terbunuh di Padang Karbela. Darah keluar bercucuran dengan sangat kejam tidak menghirau martabat agama. Para anak perempuannya di tawan dan diperlakukan secara tidak wajar, padahal mereka adalah cucu-cucu Rasulullah. Rakyat menyaksikan hal itu tanpa dapat mencegahnya. Dan mereka hanya bisa menekan perasaan, memangku penderitaan sangat berat dan memendam kemarahan. Sebabnya, para pengikut Syi'ah membagikan apresiasi secara berlebihan kepada rakyat-rakyat teraniaya yang telah disebabkan Bani Umayyah. Penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut telah memberi pengaruh buruk pada lahir batin untuk para pengikut Ali. Akibatnya telah melahirkan sikap fanatisme Syi'ah yang berlebih-lebihan karena cinta dan sayangnya kepada Ali dan keturunannya.

Setelah Ali wafat, pemikiran kesyi'ahan berkembang menjadi sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya. Diantara sekte-sekte tersebut adalah al-Saba'iyah, al-Kaisaniyah, al-Isna Asyariyah, al-Zaidiyah, al-Ghurabiyah, al-Ismailiyah, al-Hakimiyah, Drouze dan lain-lain (Zahrah, 1996).

Sebagian dari sekte-sekte Syi'ah tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam (ekstrim) dan sebagian lagi masih lurus dan benar. Meskipun diantara sekte-sekte tersebut terdapat perbedaan-perbedaan antara satu sama lain, namun dalam hal fanatiknya 'Ahlul Bait' sama.

Selanjutnya mazhab *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* adalah (Rasyidi, 1986) Mazhab mayoritas umat Islam. Bahkan lebih 90% umat Islam di dunia adalah kaum Sunni Mazhab ini sebenarnya telah hadir sejak masa sahabat sebagai

reaksi atas klaim mazhab Syi'ah yang beranggapan tentang kasus kepemimpinan umat telah ditentukan Nabi melalui wasiatnya di Ghadir Khumm yaitu Ali bin Abi thalib dan keturunannya (Rasyidi, 1986). Sementara orang-orang Ahlu Sunnah (Sunni) berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW sebelum wafatnya sekalipun tak pernah menunjuk seorang pun penggantinya sebagai pemimpin umat (Mubarok, 2000).

Sebagaimana mazhab Syi'ah, Mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah juga tidak kurang dari 13 aliran yang telah berafiliasi dengan mazhab 4 yang masih ada sampai sekarang, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah (Mubarok, 2000). Keempat mazhab tersebut sekarang tersebar dan dianut di berbagai negara Islam sesuai kondisi masyarakat dan tempat tinggal mereka.

Meskipun sekarang hanya 4 Mazhab besar Sunni yang masih bersisa sebagaimana tersebut diatas, namun agaknya para imam mazhab tersebut tidak meninggalkan teori-teori politiknya. Akan tetapi teori-teori Mazhab sunni dicetus dan dikembangkan oleh murid atau para ulama pengikut mereka yang datang kemudian. Seumpama Al-Mawardi, Ibnu Abi Rabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan lain-lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Seemntara jenis penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti buku, kitab, Al-quran dan As-Sunnah. Fokus penelitian ini adalah pada teori kepemimpinan dalam perspektif syiah dan sunni.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kepemimpinan Dalam Perspektif Syi'ah**

Rasulullah mendirikan Negara Madinah adalah untuk kelangsungan dakwah Islamiyah dan terlaksananya hukum-hukum Allah serta melindungi masyarakat dari berbagai macam penindasan dan ketidakadilan (Al-Qardhawy, 1997). Dalam pemerintahan tersebut, beliau sendiri yang menjadi kepala negaranya tanpa menimbulkan permasalahan apapun. Demikian juga pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada periode khalifah Abu al-Bakr dan Umar bin al-Khatab. Akan tetapi pada masa-masa selanjutnya setelah Islam meluas, ilmu pengetahuan berkembang dan keadaan pun telah berubah, muncullah permasalahan-permasalahan yang bersifat teoritis yang berkisar

sekitar masalah kepemimpinan, seperti siapa yang berhak menjadi pemimpin (imam) umat islam, apa saja persyaratannya, bagaimana proses pemilihan atau pengangkatannya dan lain-lain sebagainya.

Kelompok pertama yang mempersoalkan masalah "Imamah" ini adalah Syi'ah, kemudian disusul oleh kelompok-kelompok yang lain termasuk Ahlu Sunnah. Umumnya Mazhab Syi'ah berpendapat bahwa masalah kepemimpinan umat bukan komponen manfaat secara universal yang dapat diberikan kepada opini umat guna memilih orang yang lebih berhak menjabatnya.

Menurut syi'ah, kepemimpinan umat atau imamah adalah rukun agama. Utusan Allah dilarang melakukan itu sendiri bersifat makhsom (terpelihara) daripada zanbul kabir dan zanbus shaghir (Zahrah, 1996). Demi meligitimasi kepercayaan tersebut para pengikut Syiah mengajukan Hadis argument tekstual Rasulullah SAW tentang penetapan Ali dan zuriyahnya agar menjadi khalifah pengganti rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW Wafat. Adapun nash qaul Rasulullah SAW ajuan (Al-Juwaini, n.d.)

«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» ، وَقَوْلُهُ لِعَلِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ :-

" «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

Artinya: barangsiapa yang pemimpinnya maka Ali juga adalah pemimpinnya. Sabda Rasulullah SAW kepada Ali: bagiku, engkau sebagaimana Harun menduduki tempat Musa AS.

Selanjutnya seiring dengan hadits diatas juga terdapat dalam Shahih muslim yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash dari ayahnya, sebagai berikut (Al-Naisabury, 1989):

عن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا

أنه لا نبي بعدي

Artinya: Dari Sa`ad bin Abi Waqqash dari ayahnya sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali: Bagiku, engkau sebagaimana Harun menduduki tempat Musa AS, kecuali bahwa tidak ada Nabi setelahku.

Semua sekte Syi`ah setuju bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu khalifah terpilih umat Rasulullah SAW, Ali adalah insan yang sangat afdhal dibanding para sahabat Rasul yang lain (Zahrah, 1996). Mereka menyatakan bahwasanya imam yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi thalib dan imam harus berasal dari keluarganya. Jabatan Imamah (istilah ini dipakai oleh orang Syi`ah untuk jabatan pemimpin (khalifah)) hanya dimiliki oleh imam karena hanya Ali yang berhak menjalankan otoritas dan kepemimpinan keagamaan dan politik sekaligus. Jabatan ini tidak terbuka untuk semua umat Islam, dan juga tidak berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat, sebaliknya jabatan imam telah ditetapkan oleh (nass) oleh Tuhan untuk Ali, dan selanjutnya untuk keturunannya.

Konsep imamah kemudian berkembang menjadi pilar utama Islam menurut doktrin Syi`ah (Nur Mufid, 2000). Akan tetapi mereka berbeda sikap dalam hal putusan penempatan Ali beserta zuriahnya. Ada sebahagian berpandangan esktrim, yang sebahagian lagi berpandangan moderat. fraksi moderat hanya terpaku kepada mengutamakan Ali diatas seluruh para sahabat, tidak memuja Ali secara berlebihan, tidak pula mengkafirkan orang yang berbeda dari mereka. Untuk kejelasannya dapat dilihat pada uraian berikut:

#### 1. Sekte al-Sabaiyah

Orang-orang sekte sabaiyah adalah pengikut 'Abdullah bin Saba', salah seorang kaum Yahudi yang bertujuan menghancurkan Islam dari dalam dengan tipuan nya dengan berpura-pura menjadi Muslim. Ia menyebarkan pendapat (paham) bahwa di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa setiap Nabi mempunyai seorang pengembal amanatnya (wasiat). Ali bin Abi Thalib adalah pengembal amanat Nabi Muhammad. Ia adalah pengembal amanat terbaik, sebagaimana Muhammad adalah seorang Nabi terbaik (Zahrah, 1996).

Selain itu, Ibnu Saba' berkata bahwasanya didalam diri Ali dijumpai sifat-sifat Ilahi. Tuhan telah masuk ke dalam tubuh Ali. Ketika Ali telah wafat, Ibnu Saba' mengatakan bahwasanya setan yang menyamar jadi Ali lah yang mati, bukan Ali, sedangkan Ali telah diangkat ke langit oleh Allah SWT sebagaimana Isa Al-Masih dan pada suatu saat nanti akan turun lagi ke bumi (Zahrah, 1996).

## 2. Sekte al-Ghurabiyah

Ghurab artinya burung gagak. Gagak yang satu dengan yang lain itu mirip. Istilah ini dikaitkan dengan Ali yang menurut mereka mirip dengan Nabi Muhammad. Akibat kemiripan itu maka Jibril keliru memberikan wahyu, yang sedianya akan diberikan kepada Ali, tetapi sudah diberikan kepada Muhammad (Zahrah, 1996).

Kelompok atau sekte ini memang tidak menuhankan Ali, tetapi menempatkannya di atas Nabi Muhammad. Menurut mereka Ali lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Baik kelompok al-Ghurabiyah maupun al-Sabaiyah dan kelompok-kelompok Syi'ah yang ekstrim lainnya tidak diakui oleh Syi'ah moderat yang masih lurus dan benar ajarannya. Kini mereka tidak ada di dunia Islam manapun, hanya tinggal dalam kenangan sejarah.

## 3. Sekte al-Zaidiyah

Sekte al-Zaidiyah merupakan kelompok Syiah yang paling mendekati dengan Ahlu Sunnah dan yang paling moderat. Imam atau pemimpin kelompok ini adalah Zaid Ibnu Ali Zainal Abidin. Ia seorang Imam yang Faqih dan ahli ilmu kalam.

Mazhab Zaidiyah telah memberikan ketidaksetujuan secara tegas tentang afirmasi bahwa seorang pemimpin atau imam yang telah Rasulullah SAW wasiatkan demikian sudah disebutkan namanya. sesungguhnya wasiat tersebut hanyalah berupa ciri-cirinya saja. Secara kebetulan ciri-ciri tersebut terdapat pada Ali bin Abi Thalib, seperti dari keluarga Hasyim, Shalih, alim, dermawan, dan juga bertaqwa, dan yang mau keluar mensyi'arkan agama Islam, termasuk yang menentang penguasa selain Syi'ah. Saudara Zaid, Muhammad Al-Baqir menolak syarat berperang atau menentang penguasa ini (Zahrah, 1996).

Imam Zaid menerima kepemimpinan dari seorang yang dimuliakan. Syarat-syarat yang disebutkan itu bukanlah syarat mutlak bagi sah tidaknya imam, tetapi syarat-syarat itu hanyalah merupakan sejarah bagi seorang imam teladan yang sempurna. Maka jika saja majelis permusyawaratan memilih seorang imam yang tidak memenuhi semua syarat itu secara keseluruhan lalu ia dibaiat, maka imam tersebut tetap sah dan ia harus dibaiat (Zahrah, 1996).

Berdasarkan prinsip di atas, maka imam Zaid mengesahkan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Ia tidak mengkafirkan seorang sahabatpun, Zaid berkata "sahabat paling utama adalah Ali bin Abi thalib,

hanya saja kekhalifahan dititahkan untuk Abu Bakr untuk masalah umat, terpeliharanya dasar-dasar agama dari fitnah dan demi ketenangan umum. Oleh karena itu, maka maslahat menuntut agar yang berperan dalam kepemimpinan adalah orang yang lemah-lembut dan penuh kasih-sayang, yang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih tua, dan juga paling dekat dengan Rasulullah. Ia tidak mengatakan sesuatu tentang kedua orang khalifah pertama itu kecuali hanya kebaikannya (Zahrah, 1996).

Paham Zaidiyah yang lain adalah diizinkan membaiat dua orang imam pada dua daerah, asal masing-masing itu menjadi imam dimana ia merebut kekuasaan. Masing-masing imam itu harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang telah disepakati bersama, serta pemilihannya dilaksanakan secara bebas dan demokrasi oleh Majelis (Zahrah, 1996). Dari sini nampak bahwa mereka tidak memperbolehkan adanya dua orang imam dalam satu daerah. Karena yang demikian akan mendorong masyarakat untuk membaiat dua orang imam dalam satu waktu dan itu dilarang agama.

#### 4. Sekte al-Imamiyah (al-Itsna Asyariyah)

Kelompok Imamiyah ini merupakan kelompok syi'ah terbanyak pengikutnya dalam Islam, khususnya di Negara-negara Irak, Pakistan, Iran, dan lainnya. Kelompok ini I'tikadnya masih benar tidak menyimpang daripada al-Qur'an dan Hadist.

Sesuai dengan namanya, Itsna Asyariyah, sekte ini percaya kepada kepemimpinan 12 orang imam, ialah Ali bin Abi thalib, Husein bin Ali, Ali Zainal Abidin, Hasan bin Ali, Muhammad al-Baqir, Musa al-Kazm, Ali al-Ridha, Muhammad al-Jawwad, Abu Abdullah Ja'far Shadiq, Ali al-Hadi, Muhammad al-Hasan al-Asykari sebagai imam yang ke-12, dan al-Hasan al-Asykari.

Menurut sekte al-Itsna Asyariyah, Imam ke-12 sekarang bersembunyi di sebuah lubang di dalam tanah. Mereka berbeda pendapat tentang lamanya sang imam bersembunyi. Ada yang menyatakan 4 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Meskipun imam ini masih muda, tetapi ia mengetahui hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang imam, maka mentaatinya adalah wajib. Sebagian yang lain berpendapat bahwa status imam ini semestinya diserahkan kepada ulama mazhabnya. Pendapat terakhir inilah yang diikuti oleh al-Itsna Asyariyah sekarang di seluruh dunia Islam (Zahrah, 1996).

Menurut Itsna Asyariyah pada diri seorang Imam ada kekuasaan yang suci yang diambil dari wasiat Rasulullah. Maka seluruh tindakan seorang imam

haruslah berasal dari orang yang punya wasiat, yaitu Rasulullah. Imam mempunyai kekuatan yang sempurna (luas ?) dalam menetapkan aturan. Setiap ucapannya bersumber dari syara' dan merupakan pelengkap "risalah" (Zahrah, 1996).

Aliran Itsna asyariyah mendekrit bahwasanya sebelum diangkat menjadi seorang imam, terpelihara (Ishmat) ia secara dhahir dan bathin sejak ia lahir, karena Allah tidak mungkin menitip amanat pada orang terlaknat. Sekte ini juga berkeyakinan ada supernatural didalam diri imam untuk meningkatkan dan membantu keimamahannya. Supernatural tersebut sama halnya seperti mu'jizat yang dimiliki seorang Nabi, jika tidak ada nash yang menetapkan kepemimpinan seorang imam, maka penetapannya adalah dengan adanya mu'jizat pada dirinya (Zahrah, 1996).

#### 5. Al-Imamiyyah (Al-Isma'iliyyah)

Al-Ismailiyah merupakan salah satu kelompok dari al-Imamiyyah, kelompok tersebut tersebar di beberapa negeri seperti India, syam, Pakistan, dan lainnya. Menurut sejarah Islam, sekte ini pernah mempunyai kekuasaan besar. Dinasti Fathimiyah yang pernah menguasai Mesir dan Syam adalah sekte Ismailiyah.

Aliran Ismailiyah penisbatan namanya itu kepada Ismail bin al-Ja'far al-Shadiq. kelompok tersebut mempunyai kesamaannya dengan aliran Al-Itsna Al-Asyariyah, yaitu dalam pengakuannya aliran terhadap para imam sampai kepada Imam Ja'far al-Shadiq. Kedua aliran ini berselisih tentang imam yang sah setelah Ja'far al-Shadiq itu. Menurut Ismailiyah, setelah Ja'far al-Shadiq menjadi imam, imam pengganti adalah anaknya yang bernama Ismail. menurut al-Isna al-Asy'ariyah imam setelah Ja'far al-Shadiq adalah anaknya, Musa al-Kazim.

Menurut Ismailiyah, ja'far al-Shadiq selaku ayah dari Ismail, memberikan nash tentang pelantikan Ismail menjadi Imam. Akan tetapi, Ja'far meninggal sebelum Ismail dikukuhkan sebagai imam. Karena itulah maka mereka menetapkan nash ayahnya sebagai penetapan imamahnya, dengan alasan berbuat berlandaskan nash adalah lebih utama daripada tidak, dan mentaati nash seorang imam adalah sama pentingnya dengan mentaati nash syara' (Zahrah, 1996).

Setelah Ismail kepemimpinan dilanjutkan oleh ayahnya, Muhammad al-Maktum, yaitu seorang imam yang bersembunyi. Kemudian urutan imam setelah Muhammad al-Maktum adalah Muhammad al-Habib, Ja'far al-

Mushadiq, Ubaidillah al-Mahdi, pendiri dinasti Fathimiyah di Afrika Utara (Zahrah, 1996).

Akibat penindasan penguasa Umayyah dan Abbasiyah, sekte Ismailiyah melarikan diri dan bersembunyi di berbagai Negara Islam, seperti Persia dan India serta terpecah ke dalam sekte-sekte kecil lagi. Ajaran mereka telah bercampur aduk dengan paham Brahmana Hindu, dan tersesat. Berbeda dengan sekte Zaidiyah dan Itsna Asyariyah, Ismailiyah bersikap tidak senang dan antipasti terhadap orang Sunni. Mungkin pengaruh ditindas, sekte ini sering berbuat makar di mana-mana.

Golongan moderat dari sekte ini mempunyai 3 kesamaan paham dengan al-Itsna al-Asyariyah yaitu :

- a. Emanasi Ketuhanan, yaitu pelimpahan ilmu Tuhan kepada pribadi imam, oleh karena itu imam lebih berkuasa dan lebih tahu segala sesuatu termasuk yang ghaib.
- b. Seorang imam tidak harus tampak dan kelihatan, ia boleh bersembunyi sebagai al-Mahdi yang memberi petunjuk kepada manusia.
- c. Seorang imam tidak bertanggung jawab kepada manusia. Tidak ada hak seseorang untuk menyalahkannya meskipun pada suatu saat ia berbuat salah secara lahiriyah. Manusia wajib percaya bahwa apa yang dilakukan imam adalah baik, karena imam adalah Ma'shum dan tidak mungkin berbuat salah (Zahrah, 1996).

Syī'ah merupakan salah satu dari kelompok kesamaan di dalam Islam yang secara sepintas banyak perbedaannya dengan aliran-aliran yang lain khususnya dengan aliran Ahlu Sunnah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh latar belakang sejarahnya yang penuh kekecewaan dan frustrasi, akibatnya terjadi kompensasi dan mencari-cari teori-teori politik bagi terpenuhinya keinginan mereka.

Untuk ukuran dunia modern sekarang, kiranya teori-teori politik mereka sudah ketinggalan zaman, seperti tidak demokratis dan pengkultusan individu manusia yang berlebih-lebihan.

## **2. Kepemimpinan dalam Pemikiran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah***

Pelaksanaan Imamah (kepemimpinan) dalam Islam hukumnya wajib dimana Imam Ahmad RA dalam riwayat daripada Muhammad bin Auf bin Sufyan al-Hamshi menyebutkan bahwa fitnah terbesar manakala tidak ada kepemimpinan dalam mengatasi problema manusia, ia berhujjah dengan

pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah, golongan Anshar mengatakan: dipihak kami ada seorang pemimpin dan dipihak kalian juga ada seorang pemimpin, Abu Bakar dan Umar RA menolak inisiatif tersebut dan mengatakan: bahwasanya kaum 'Arab tak memeluk agama terkecuali adanya wahyu dari kaum Quraisy (Abu Ya'la, 2001). Hal tersebut merupakan konkretisasi musyawah atau Syura pertama kali dilaksanakan setelah Rasulullah SAW wafat oleh umat Islam untuk menentukan khalifah setelah Rasulullah SAW, demikian pula dengan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah politik Islam yaitu tragedi peristiwa Tahkim antara Sayyidina Ali dan Mu'awiyah.

Umat Islam terbagi-bagi atau terpecah ke berbagai aliran atau mazhab disebabkan karena pendapat-pendapat yang berbeda antar kelompok Islam dalam dua peristiwa untuk mempopulerkan seseorang yang berhak mendapat kedudukan sebagai seorang Khalifa. Berikut aliran-aliran Islam tersebut: Muktazilah Khawarij, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan Sunni, dan Syiah.

Menurut Abi Zahrah, Ideal politik dari Sunni secara global berlandaskan empat asas umum (Zahrah, 1996). Yang Pertama, berdasar kepada fadhilah zuriyah, yang menyebutkan bahwa seorang Khalifah atau seorang imam haruslah berasal dari zuriahnya Quraisy. pemutusan asas tersebut didasarkan atas beberapa Hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Abu Bakar RA beragumen terhadap kaum Anshar pada hari Tsaqifah untuk mengurung niat mereka mengajukan Sa'at bin Ubadah sebagai khalifah.

وقال علي: «الأئمة من قريش، فمؤمن الناس تبع لمؤمنهم،  
وكافر الناس تبع لكافرهم

Artinya: `Ali bin Abi Thalib mengatakan: para imam atau khalifah berasal dari Quraisy, orang-orang menjadi mukmin karena mengikuti Quraisy yang mukmin, dan manusia menjadi kafir karena mengikuti Quraisy yang menjadi kafir (Al-Bashari, 2000).

Demikian juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i bersumber dari Ibnu Syihab Ra, artinya: dari Ibnu Syihab RA, bahwa Nabi SAW telah bersabda: Dahului olehmu akan suku Quraisy dan janganlah engkau

mendahului nya, belajarliah kepada mereka dan jangan kamu mengajarnya (Al-Syafi`I, n.d.).

Yang Kedua, pengangkatan (bai`at) adalah tuntutan yang telah disetujui oleh kebanyakan umat Islam dalam penunjukkan kepala Negara yang telah dilaksanakan oleh ahlul halli wal `aqdi. Dalam bai`at itu rakyat membuat perjanjian dengan kepala Negara baik disukai ataupun tidak selagi tak mengerjakan perbuatan keji dan maksiat. Yang Ketiga, asas musyawarah atau syura, yaitu pendelegasian imam melalui konsultasi asas yang berdasar al-Quran surat al-Syura ayat 38, Ali-Imran ayat 159, praktek majllis syura Rasulullah dan juga praktek majlis syura para sahabat. Yang Keempat, asas keadilan. Asas tersebut berdasar al-Quran surat an-Nisa` 135 dan al-Maidah 8 dan lain.

Berdasarkan hal tersebut maka teori politik Syi`ah diatas ditentang dengan sengit oleh Mazhab Sunni, meskipun dalam hal-hal tertentu nampak agak mirip antara keduanya. Misalnya, Al-Baqillani menentang paham Syi`ah tentang pemilihan seorang imam berlandaskan bukti secara tertulis atau nash . Doktrin tersebut menurut al-Baqillani tidak dilandasi dengan Khabar Mutawattir, tetapi hanya Khabar Ahad, maksudnya adalah bahwa penunjukkan Sayyidina Ali oleh Rasulullah SAW sebagai Imam tidak diketahui oleh orang.

Al-Baqillani berpendapat, jika sistem penetapan tidak sah, maka imam itu pun tidak sah memangku jabatannya. Oleh karena itu pembai`atan seorang imam haruslah oleh "ahlul hilli wal aqdi" (DPR) dengan cara pemilihan. Jika kepala Negara telah terpilih, umat Islam haruslah berhadir untuk memberikan bai`atnya kepada kepala Negara tersebut dan juga harus mengabarkan kepada orang banyak (Pulungan, n.d.).

Menurut teori Al-Mawardi, ada dua model pengangkatan Imamah (kepemimpinan). Yang pertama, Ahlul Halli wal `Aqdi yang melakukan pemilihan, yang kedua, Imam sebelumnya melakukan penunjukkan. Ada pro dan kontra terhadap berapa banyak anggota parlemen ahl halli wa al-`aqdi yang dianggap sah untuk mengangkat imam. Ada sebahagian ualam yang berpendapat bahwasanya imamah dianggap diterima bila seluruh majlis disetiap daerah turut hadir supaya semua pihak menerima atas kepemimpinannya. Anggapan tersebut berdasar kepada pembai`atannya Abu Bakr Ra menjadi khalifah terpilih pada ketika pembai`atan oleh mereka yang telah berhadir (Al-Mawardi, 1996).

Perspektif ulama lain menyebutkan bahwasanya para anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi kredibel membai'at imamah minimal berjumlah lima orang. Kelompok ini beragumen dengan dua alasan: pertama, pengangkatan Abu Bakr RA oleh sahabat yang berjumlah lima orang. Kelima orang dimaksud adalah Umar bin Khatthab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Huzhair, Bisyr bin Saad dan Salim Maula budak Abi Huzaifah. Kedua, Umar bin Khatthab membentuk dewan dari para sahabat berjumlah enam orang yang salahsatunya diangkat sebagai imam atas persetujuan lima sahabat yang lain. Bahkan ini diklaim sebagai pendapat mayoritas ahli fiqh beserta pakar teologi di kota Basrah (Al-Mawardi, 1996).

Beberapa ulama lainnya beranggapan bahwasanya pembai'atan seorang imam (pemimpin) yang cuma dilakukan oleh tiga orang adalah sah, dari tiga orang tersebut, salah satunya diangkat menjadi imam dengan dua orang lainnya menjadi saksi pembaiatan imam tersebut dengan alasan satu orang sebagai imam dan dua lainnya sebagai saksi sebagaimana halnya pada aqad pernikahan adalah sah bersamaan hadirnya seorang wali dan para saksi minimal berjumlah 2 orang (Al-Mawardi, 1996).

Demikian pula dengan teori memilih imam, orang yang paling baik atau lebih utama yang harus didahulukan oleh rakyat. Tetapi apabila tak terjadi keselarasan siapa ter afdhal, maka sah lah membaiat seseorang yang kurang afdhal menurut hukum. Demikian hal demi menahan terjadinya gejolak pada masyarakat (Pulungan, n.d.).

Masih dalam konteks pembaiatan Imam, al-Baqillani mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap baiat 2 orang imam dalam satu waktu (Pulungan, n.d.). Pendapat tersebut menyiratkan bahwa pendapat itu menolak kebenaran atas klem Syiah (Dinasti Fathimiyah) dan Dinasti Umayyah, rival Abbasiyah, di Spanyol. Tidak boleh ada kepala tandingan dalam sebuah Negara. Imam yang terlebih dahulu diangkat adalah yang sah. Diperangi bila ada yang menentang pengangkatan tersebut (Pulungan, n.d.).

Al-Baqillani mengisyaratkan bahwasanya pembaiatan Imam itu tidak adanya kesepakatan, apa harus dengan system pemilihan ataupun penunjukan. Aliram Sunni pada umumnya menetapkan dengan cara pemilihan. Khalifah yang telah dipilih, menurut Al-Baghdadi, haruslah dibaiat kedua pihak sebagai tanda bukti bahwa telah melakukan komunikasi. Beliau pun juga beranggapan bahwa pembaiatan imam melalui cara penunjukan adalah sah, hanya saja tak diwajibkan (Pulungan, n.d.).

Al-Mawardi juga setuju dengan pendapat al-Baqillani yang mengatakan bahwa tidak boleh ada dua orang Imam di waktu yang bersamaan (Pulungan, n.d.). Syarat-syarat untuk menjadi kepala Negara menurut Mazhab sunni ada empat yaitu orang Quraisy, Baiat, Musyawarah, dan Adil (Zahrah, 1996). Sedangkan harus orang Quraisy, ini didasarkan kepada Hadist “Orang Quraisy adalah bangsa yang mulia”, sedangkan Baiat yang dimaksudkan disini adalah janji setia dari para penegak hukum dan kaum muslimin umumnya untuk mentaati pemimpin yang terpilih itu (Zahrah, 1996). Syarat Musyawarah adalah dalam proses pemilihannya harus melalui proses musyawarah kaum muslimin (Zahrah, 1996). Sementara syarat keempat keadilan adalah keadilan yang dituntut dari imam itu mencakup berbagai masalah keadilan. Tidak mendahulukan seseorang menurut hawa nafsu.

Melihat persyaratan yang diajukan oleh ulama Sunni, seperti syarat harus orang Quraisy untuk menjadi seorang imam juga kiranya tak selaras asas demokrasi juga tak selaras perkembangan dunia dewasa ini. Akan tetapi apapun kejadiannya dunia Islam sekarang sudah terpecah ke dalam berbagai bangsa dan Negara, tidak lagi berlaku system khilafah Islamiyah. Masing-masing Negara dan bangsa mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang satu sama lain berbeda. Maka system politik pun harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

## **SIMPULAN**

Syiah telah terpecah belah ke dalam banyak sekte yang prinsip dan paham politiknya kontra terhadap satu dan yang lain. Secara Radikal maupun Moderat. Pada umumnya, mazhab Syiah beranggapan bahwasanya seorang imam adalah ditunjuk oleh Rasulullah SAW dengan wasiatnya, bukan dipilih. Pemegang wasiat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan zuriahnya. Sementara mazhab Sunni beranggapan bahwasanya imam harus dipilih oleh rakyat melalui wakilnya (DPR) dan harus dibaiat.

Syarat-syarat seorang imam menurut Sunni adalah empat, yaitu suku Quraisy, harus dibaiat, proses pemilihannya harus melalui musyawarah dan adil dalam segala tindak-tanduknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ya`la, A.-Q. (2001). *al-Ahkam al-Sulthaniyyat li al-Farra`*, Juz. I. Dar al-Kutub al-Ilmiyyat.
- Al-Bashari, A. U. (2000). *Al-Jami`*, Juz. 11. Tauzi` al-Maktab al-Islami.
- Al-Juwaini, M. (n.d.). *Al-ghayatsi ghayyats al-Umam fi al-Tiyatsi al-Dhulm*, juz. I. Maktabah Imam al-Haramaini.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyatwa al-Wilayat al-Diniyyat*. al-Maktab al-Islamiyyi.
- Al-Naisabury, M. bin hajjaj. (1989). *Muslim bin hajjaj al- al-Musnad al-shahih al-Mukhtasar*, Juz. IV. Dar Ihya` al-Turats.
- Al-Qardhawy, Y. (1997). *Min Fiqhid daulah Fil Islam`*, (Terj.) Kathur Suhardi, Fiqih Daulah, cet. Pertama. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syafi`I, A. A. M. (n.d.). *al-Musnad*, Juz. 1. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mubarok, J. (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. Pertama. Remaja Rosdakarya.
- Nur Mufid, N. F. (2000). *Bedah al-Ahkamussulthaniyah al-Mawardi*, (Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbsiyah. Pustaka Progressif.
- Pulungan, S. (n.d.). *Fiqh Siyasah*, Cet. Ke-3. Raja Grafindo Persada.
- Rasyidi, M. (1986). Kesatuan dan Kesatuan dalam Islam. In *Islam Jalan Lurus*. Pustaka Raya.
- Zahrah, I. A. (1996). *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*. Logos.